



**PENETAPAN**

**Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Kfn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**XXX BIN XXX ALIAS XXX**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kefamenanu, 05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Motor), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Bitauini RT xxx RW xxx, Desa Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten. Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: xxxxx@gmail.com/ xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**XXX BINTI XXX**, tempat dan tanggal lahir Kefamenanu, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Cining Sari, Gang Perumahan BTN Gunung Sari 2 No. 60G, Kelurahan Sesetan, Kecamatan. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2023 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Kfn, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Miomafo Timur, Kab. Timor Tengah Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/II/XI/1999, tanggal 30 November 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :XXX usia 21 tahun; XXX usia 16 tahun; XXX usia 10 tahun;
3. Bahwa sejak 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :  
sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering cemburu kepada Pemohon dikarenakan sering pulang malam;  
pada Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.500.000,00;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Kfn



**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX bin XXX alias XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Berdasarkan relaas panggilan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Kfn tanggal 9 Februari 2023 dan tanggal 22 Februari 2023, Termohon telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Denpasar namun menurut Majelis Hakim relaas tersebut tidak sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2023, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Termohon yang pasti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2023, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Termohon yang pasti;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum tahap jawab-jinawab, oleh karena itu tidak perlu persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Kfn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Khaerozi, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI dan Syaiful Amin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arie Sutanto, S. HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Khaerozi, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI**

**Syaiful Amin, S. HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Arie Sutanto, S. HI., M.H.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>500.000,00</b>

(Lima ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)